

**PENGARUH PRAKTIK *TRANSFER PRICING* TERHADAP PEMANFAATAN
PELUANG PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)
PADA PERUSAHAAN BATUBARA YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019**

Renika Hasibuan¹⁾, Charitas Carilah Cari Catherina Gultom²⁾

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia
E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com, charitascatherinagultom@gmail.com

Abstrak

Fenomena globalisasi saat ini memiliki dampak dalam perekonomian nasional dengan memanfaatkan investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di luar negeri. Dalam praktiknya transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer baik transfer internal perusahaan maupun transfer antara perusahaan satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik *transfer pricing* terhadap pemanfaatan peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Populasi pada penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan sektor Batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2019 sejumlah 23 perusahaan dan penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan sehingga jumlah sampel adalah 52 laporan keuangan perusahaan pertambangan sektor batubara berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata Kunci: Transfer Pricing, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. (Hendy, 2014). Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara (<http://www.pajak.go.id/>).

Beberapa kasus mengenai penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan di

Indonesia seperti PT Adaro Energy, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk. dan PT Arutmin yang diduga terkait tindak pidana pajak tahun 2007. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2009 mengungkap Bumi Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar (<http://www.ima-api.com>). Fenomena penghindaran pajak lainnya seperti dimuat di berita online. (www.neraca.co.id) pada tanggal 5 Juli 2013. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan bahwa 60% perusahaan pertambangan di Indonesia tidak

membayar pajak dan royalti kepada negara. Secara konservatif perusahaan yang tidak membayar pajak memberikan kerugian negara mencapai Rp 100 sampai Rp 120 triliun rupiah.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis dan *sexy killers* yang menjadi andalan Indonesia. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Penggeseran laba juga dapat terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang sama (*domestic transactions*) dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain, dalam hal perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu, perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atau transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas.

Secara universal, transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (dalam satu grup usaha) dikenal

sebagai transaksi afiliasi (*affiliated transactions*). Ketentuan hubungan istimewa diatur di Pasal 18 ayat (4) Undang-undang PPh.

Pada umumnya, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penggeseran laba (*profit shifting*) dari suatu negara ke negara yang lain melalui transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berkedudukan di negara yang berbeda (*cross-border transactions*).

Tabel 1 Skandal Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan

No	Nama Perusahaan	Skandal Perusahaan
1	PT. Adaro Energy (2005)	Melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan menjual batubara per tahun dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasar ke perusahaan terafiliasi (Coaltrade dari Singapura) sebesar US\$26/ton, sementara harga pasar US\$48/ton. Kemudian, Coaltrade menjualnya kembali dengan harga pasar. Akibat transfer pricing diperkirakan ada Rp 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan.
2	PT. Kaltim Prima Coal (2007)	Melakukan praktik <i>transfer pricing</i> dengan menjual batubara dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasar ke perusahaan terafiliasi (PT Indocoal Resource Limited). Penjualan batubara hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan KPC

		menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omset penjualan batubara KPC jauh lebih rendah sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,7 triliun.
3	PT Bumi Resources Tbk (2007)	PT Bumi Resources Tbk melakukan transfer pricing dan juga memiliki tunggakan royalty Rp 6 triliun pada tahun 2008 berdasarkan laporan keuangan Bumi Resources pada tahun 2008 (www.mediaindonesia.com). Kasus lainnya yaitu dengan memainkan harga rata-rata tertimbang (WAP/weighted average price) batu bara, sehingga harga batu bara lebih rendah dari harga sesungguhnya dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk tahun 2004-2009. Akibat akal-akalan ini, potensi kerugian Negara dari dana hasil penjualan batu bara itu sebesar US\$ 255 juta (www.tempointeraktif.com).

Sumber:

<http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-didunia>.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan pertambangan sebagai objek yang akan diteliti. Perusahaan yang diambil sebagai objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian yang berhubungan dengan Penghindaran

pajak saat ini semakin mudah dilakukan dengan melakukan skema transaksi keuangan yang ada di dalam dunia bisnis. Isu kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Praktik *Transfer Pricing* Terhadap Pemanfaatan Peluang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :“Apakah terdapat pengaruh praktik transfer pricing terhadap pemanfaatan peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan batubara dan migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”

Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan penelitian di atas, yang ingin dicapai penulis yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, khususnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis pengaruh praktik *transfer pricing* terhadap pemanfaatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan pertambangan sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

LANDASAN TEORI

Transfer pricing merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional memiliki perusahaan asing yang memungkinkan perusahaan melakukan transfer pricing. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010,

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan.

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada umumnya dilakukan dengan cara (a) *transfer pricing*, (b) *thin capitalization* (c) *treaty shopping*, dan (d) *controlled foreign corporation (CFC)*. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Alasannya, biaya bunga (biaya yang timbul atas pinjaman) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Menurut (Septiadi et al: 2009) dalam Khalidah Azizah (2016), dibanyak negara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). (2) Paskalis A. Panjulusman¹, Erik Nugraha², Audita Setiawan³, Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Celah undang-undang merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;

Model penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir, masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk pelaporan omset pada SPT Tahunan. 1. Per-Dirjen

Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 2. Per-Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 3. Per-Dirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. 4. Per-Dirjen Pajak No. 1. SE Dirjen Pajak No. SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Perbedaan tarif pajak Indonesia dengan negara lain dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara mengatur harga transfer untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kedua, pedoman transfer pricing bisa juga diterapkan untuk transaksi antara wajib pajak yang berhubungan istimewa di Indonesia yang dapat memanfaatkan perbedaan tarif karena:.

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;.
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.


Menurut pernyataan Suryana (2012), untuk mengurangi praktik *transfer pricing* perlu dikaji beberapa hal: Pertama mengaktifkan peran akuntan publik. 34 mengatur peranan auditor untuk menguji kewajaran perhitungan jumlah *related parties transaction* yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/20/PBI/2011, seluruh penerimaan DHE harus melalui Bank Devisa, dimana

eksportir wajib menyampaikan informasi tentang DHE meliputi informasi tanggal PEB, kode kantor Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP eksportir. Keempat, mengumumkan ke publik tentang proses banding oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing, sebagai bentuk tekanan moral.

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah Praktik *transfer pricing* berpengaruh terhadap pemanfaatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk studi yang dilakukan untuk menguji apakah hubungan variabel independen berdampak terhadap variabel dependen. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan sektor batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2019 sejumlah 23 perusahaan dan sampel sebanyak 13 perusahaan sehingga jumlah sampel adalah 52 laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan mengunduh data laporan keuangan tahun 2016-2019 dari situs resmi Bursa Efek Indonesia *www.idx.id*.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Variabel Independen yaitu *transfer pricing* (X) dan Variabel Dependen yaitu Praktik Penghindaran Pajak (Y)

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana pengujian terhadap hipotesis, penulis terlebih dahulu melakukan pengujian uji statistik deskriptif, asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto kolerasi, uji determinasi (R²), uji statistik t dengan tujuan agar model regresi tidak bisa atau tidak mengandung kesalahan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS *versi 22*.

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas serta normalitas. Namun pada penelitian ini yang dilakukan hanya dengan menggunakan uji multikolinearitas juga dengan uji heterokedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak dapat digunakan untuk melihat pengaruh observasi tahun t dipengaruhi tahun sebelumnya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X = *Transfer Pricing*

ε = *Error*

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian t-statistik, dan koefisien Determinasi (R^2).

HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS, Analisis statistik deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	52	.0004	1.0000	.257377	.2871936
<i>Tax Avoidance</i>	52	-.5753	-.1657	-.310469	.0777566

<i>Valid N (listwise)</i>	52				
---------------------------	----	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 2 di atas, dari hasil analisis deskriptif tersebut diketahui bahwa jumlah *observasi* dalam penelitian (n) adalah 52 sampel. Maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Rata-rata *Transfer Pricing* adalah 0.257377 dengan standar deviasi 0.2871936. Nilai Maksimum 1.000 pada perusahaan PT. Samindo Resources Tbk tahun 2016 dan nilai minimum 0.0004 pada perusahaan PT. Adaro Energy Tbk tahun 2017.
2. Rata-rata *Tax Avoidance* adalah -0.310469 dengan standar deviasi 0.07775666. Nilai Maksimum -0.1657 pada perusahaan PT Harum Energy Tbk pada Tahun 2018 dan nilai minimum -0.5753 pada PT. Resource Alam Indonesia Tbk pada Tahun 2018.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Dengan melakukan analisis uji asumsi klasik maka diperoleh hasil bahwa dengan melakukan uji normalitas maka diperoleh hasil bahwa data berdistribusi norma dan melakukan uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian sudah bisa melakukan uji selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R^2 dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.353a	.124	.107	.0734849

a. Predictors: (Constant), Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,124 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *Transfer Pricing* dalam penelitian ini adalah sebesar 12,4%, sedangkan sisanya sebesar 87,6% di gunakan dalam *Tax Avoidance* pada model penelitian ini.

Uji Statistik t

Berikut dibawah ini adalah hasil uji statistik t sebagai berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	153658.83	55297.78		2.779	.008
Transfer Pricing	-183779.93	18195.43	-.138	-.987	.328

Tabel 4 Hasil Uji T

Berdasarkan hasil olah data maka diperoleh nilai t- hitung -0.987 dan probabilitas ($P \leq 0,05$) yaitu 0.328 sehingga dapat disimpulkan Hipotesis gagal diterima, artinya *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Kristanto, Kristen, Wacana & Kurniawan (2012) tentang transaksi

hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, dan penelitian oleh Murniyana, Wahyu, Gina (2018) tentang koneksi politik, harga transfer, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dimana variable *laverange* yang hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2019 maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa : *Transfer pricing* dengan nilai t-hitung $-0.987 < 2,00856$ t-tabel tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak .

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas maka peneliti menyarankan :

1. Bagi Pemerintah maupun Lembaga pajak, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bahwa dengan adanya koneksi maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sehingga penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan skema *transfer pricing* bertujuan menekan pembayaran pajak sehingga pihak pemerintah diharapkan dapat membuat undang-undang anti penghindaran pajak yang lebih tegas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfina, 2017. *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Universitas Riau, Vol 4, No. 1, Februari 2017
- Candrarin, Grahita. 2017:127. *Metode Riset Akuntansi Pemdekatan Kuantitatif*. Universitas Airlangga. Penerbit: Salemba Empat Dimensi
- Darmawan, I Gede Hendy, Sukartha, I Made. 2014:143 *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Vol 9, No. 1. Universitas Udayana
- Ghozali, 2016:154. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program (IBM SPSS)*, Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Hanlon, dan Hatzman. 2010. *Journal of Accounting and Economics*. Vol 50, Issue 2-3, Hal: 127-178. Diakses pada tanggal 08/04/2020
- <https://ahlipajak.com/metode/> *Metode Transfer Pricing*. Diakses Pada 08 April 2020.
- <https://bisnis.tempo.co/> *Kasus Penghindaran Pajak yang Dilakukan Perusahaan Pertambangan di Itransfer-pricing* Indonesia.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Murniana, Wahyu Gina, 2018. *Pengaruh Koneksi Politik, Harga Transfer, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia. No. 13/20/PBI/2011. *Penerimaan Melalui Bank Devisa*
- Peraturan Menteri Keuangan. 2008. Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan (UU PPh)*. Lembaran Negara RI No. 4893. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Peraturan Pajak. Pasal 50 Ayat 1 UU 14 Tahun 2002 *tentang Pengadilan Pajak Terbuka Bagi Publik*
- Peraturan Pemerintah Peraturan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) No. 34. Revisi 2018. *Akuntansi Kontrak Konstruksi*.
- Purwanto, dkk. 2017:137. *Pengertian Hipotesis Menurut Ahli*. Diakses pada tanggal 08/04/2020 www.pajak.go.id *Penghindaran Pajak*. Diakses tanggal 07/05/2020 di Online Pajak
- Sari dan Mubarak. 2018. *Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2012-2016)*. Univeritas Pamulang. Diakses pada Tanggal 07/05/2020
- Sekaran, 2017:130. *Metode Penelitian Data Sekunder*. Dalam Sugino 2017:2 *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Septiadi, et al: 2009. Dalam Khalidah, Azizah. 2016. *Analisis Strategi Pengaruh Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris di Indonesia*. Universitas Negeri Surabaya
- Simamora, dalam Mangoting. 2000:70 Dalam Ita Salsalina Lingga 2012 *Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak Tax Avoidance*.

Jurnal Zenit Vol 1, No. 3 , Desember 2012

Simamora, Mangoting. 2000:70 *Pengertian Transfer Pricing*. Dalam Ita, Salsa Lina, Lingga, *Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing Dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, Jurnal Zenit Vol 1, No 3. Universitas Kristen Maranatha

Sugiyono, 2016:160. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung : IKAPI J Lexy, Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* . 2016. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiono, 2017:81 *Mengemukakan Pengertian Teknik Sampel*. Dalam Buku Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta CV

Suryana, Ananda, Budi. 2012. *Menangkal Kecurangan Transfer Pricing*. <http://pajak.go.id/>. Diakses tanggal 07/05/2020

Suryana, Anandita B. 2012. *Mengurangi Praktik Transfer Pricing*. Pajak Internasional. Bogor:Ghalia Indonesia

Teguh, 2016:67. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral

Undang-undang Penghindaran Pajak

Widodo, Jokowi, 2016 RAPBN 2017

www.antaranews.co/ *Harga Batubara*. Diakses tanggal 07/05/2020

www.kemenkeu.go.id/apbn2018
Penerimaan Pajak dari Total APBN. Diakses tanggal 07/05/2020

www.idx.co.id

Yuni asih, 2012. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Vol 18, No 2 Desember 2012

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Dalam Khalidah, Azizah. 2016. *Pengaruh Transfer Pricing dalam Penghindaran Pajak*. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol 6, No. 2. Universitas Sangga Buana Bandung Indonesia.